

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 096 /U/1997**

**TENTANG**

**PENETAPAN KABUPATEN/KOTAMADIA YANG BERPRESTASI DALAM  
MELAKSANAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyukseskan gerakan nasional wajib belajar pendidikan dasar dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diadakan pemilihan kabupaten/kotamadia yang berprestasi dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian, pengkajian data dan laporan daerah secara cermat, serta pengamatan langsung ke lapangan oleh tim penilai, dipandang perlu menetapkan 3 (tiga) kotamadia dan 6 (enam) kabupaten yang berprestasi dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
    - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
    - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995.
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Nomor 0222b/O/1980;
- b. Nomor 087/O/1983;
- c. Nomor 0173/O/1983;
- d. Nomor 0262/O/1984;
- e. Nomor 024/O/1995.

**Memperhatikan** : Pencanaan Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada tanggal 2 Mei 1994 di Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan Pertama** : Kabupaten/kotamadia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan sebagai kabupaten/kotamadia yang berprestasi dalam melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar.

**Kedua** : Kepada kabupaten/kotamadia sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" diberikan penghargaan "WIDYAKRAMA" yang maknanya adalah "Memperoleh Kemajuan Dalam Menuntut Ilmu Pengetahuan."

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Mei 1997


**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**  
ttd.  
Prof. Dr. -Ing. Wardiman Djojonegoro

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada .....

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :**

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,**
- 6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat,**
- 7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,**
- 8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan  
Hubungan Masyarakat,**



---

**Mardiyah  
NIP 130344753**